

SKRIPSI

PELAKSANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WATAMPONE DALAM MEMBERIKAN MAKANAN YANG LAYAK TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI REZKI AMALIA TRIANI PUTRI ASWAR

B011181539



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
WATAMPONE DALAM MEMBERIKAN MAKANAN YANG LAYAK
TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA**

OLEH:

ANDI REZKI AMALIA TRIANI PUTRI ASWAR

B011181539

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Ilmu Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WATAMPONE DALAM
MEMBERIKAN MAKANAN YANG LAYAK TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI REZKI AMALIA TRIANI PUTRI ASWAR

B011181539


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001


Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.
NIP. 1991016 202005 3 001



Dr. Masnun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Andi Rezki Amalia Triani Putri Aswar

Nomor Induk : B011181539

Peminatan : Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Watampone dalam Memberikan Makanan yang Layak
Terhadap Narapidana Lanjut Usia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanudin.


Makassar, 14 April 2022

Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. CLA.
NIP.1988092 7201504 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI REZKI AMALIA TRIANI PUTRI ASWAR
N I M : B011181539
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PELAKSANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
WATAMPONE DALAM MEMBERIKAN MAKANAN YANG LAYAK
TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Rezki Amalia Triani Putri Aswar

NIM : B011181539

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dalam Memberikan Makanan yang Layak Terhadap Narapidana Lanjut Usia** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 7 Juni 2022

Yang Bersangkutan



(Andi Rezki Amalia Triani Putri Aswar)

ABSTRAK

Andi Rezki Amalia Triani Putri Aswar (B011181539) dengan judul skripsi ***Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dalam Memberikan Makanan yang Layak Terhadap Narapidana Lanjut Usia***. (Dibimbing oleh Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa selaku Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dalam memberikan makanan yang layak terhadap narapidana lanjut usia.

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dengan menggunakan metode penelitian empiris, mengambil 3 orang petugas pemasyarakatan sebagai sampel dan 7 orang narapidana Lanjut Usia berusia 55-72 tahun. Teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini bahwa (1) Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dalam memberikan makanan yang layak terhadap narapidana belum terimplementasi dengan baik disebabkan makanan ekstra untuk narapidana lanjut usia tidak diberikan secara berkala, belum tersedianya menu makanan khusus untuk narapidana lanjut usia dan belum tersedianya ahli gizi ataupun juru masak. (2) Adapun kendala yang dihadapi meliputi keterbatasannya anggaran, overkapasitas, tidak tersedianya ahli gizi ataupun juru masak, belum tersedianya makanan khusus untuk narapidana lanjut usia serta ruangan dapur yang kurang luas.

Kata kunci: *Makanan yang Layak, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Lanjut Usia.*

ABSTRACT

Andi Rezki Amalia Triani Putri Aswar (B011181539) with the title *Implementation of the Class IIA Watampone Penitentiary in Providing proper food to elderly prisoners.* Under the guidance of Audyna Mayasari Muin as the main supervisor and Maskun as the co-supervisor.

This study aims to analyze the implementation and constraints of the Class IIA Watampone Penitentiary in providing proper food to elderly prisoners. This study was conducted utilizing a research approach at the Class IIA Watampone Correctional Institution, with 3 correctional officers as samples and 7 senior adults aged 55–72 years old. Field research is used to collect data, which is subsequently examined descriptively and qualitatively.

The results of this study are that (1) the implementation of the Class IIA Watampone Penitentiary in providing proper food to prisoners has not been implemented properly because extra food for elderly prisoners is not given regularly, there is no special food menu for elderly prisoners, and there is no nutritionist or cook. (2) The obstacles faced include limited budget, overcapacity, unavailability of nutritionists or cooks, unavailability of special food for elderly prisoners and less spacious kitchen space.

Keywords: *Decent Food, Correctional Institution, Prisoners, Elderly.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dan rasa syukur yang penulis haturkan kepada-Nya atas semua limpahan rezeki, berkah, rahmat, hidayah dan kesehatan yang Engkau berikan dalam hidup ini untuk menyelesaikan kuliah hingga dengan penyusunan tugas skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dalam Memberikan Makanan yang Layak Terhadap Narapidana Lanjut Usia” yang merupakan syarat tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu (S1) untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan nabi besar kita Baginda Muhammad SAW, semoga cinta dan kasih sayang sang pemilik alam semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga tercintanya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini niscaya jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan penulis menyusun skripsi ini menggunakan bahasa yang sederhana oleh karena itu saran, kritik serta masukan dari berbagai pihak yang tentunya akan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaannya.

Pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih dan hormat yang sebesar-besarnya kepada pihak yang senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Khususnya untuk kedua orang tua saya yang tercinta yaitu Andi Aswar dan Andi Arfiana senantiasa mendidik, menyayangi dan memberikan perhatian dengan penuh ketulusan, serta memberi dukungan yang tiada henti-hentinya. Penulis juga berterima kasih pada kakak tercinta yakni Andi Kaisar Agung dan Andi Nelmy yang telah memberikan dukungan semangat kepada penulis. Penulis juga hendak menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Maskun S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, terima kasih banyak atas ilmu, perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.
4. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dalam hal membimbing dengan meluangkan waktu ,memberi arahan serta saran kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

5. Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Hijrah Adhayanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala ilmu, saran dan masukan yang diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat serta pengalaman yang tak terlupakan dan senantiasa akan penulis ingat selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh pegawai dan staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam proses pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini
8. Kepada seluruh keluarga besar *Asian Law Students' Association Local Chapter Hasanuddin (ALSA LC Unhas)* dalam memberikan ruang ilmu tentang dinamika berorganisasi, keilmuan hukum serta pengalaman tak terlupakan menjadi sebuah cerita yang akan penulis selalu kenang. Terutama untuk keluarga besar divisi *Alumni dan Public Relations Department ALSA LC Unhas*, terima kasih telah memberikan pelajaran tentang bagaimana bertanggung jawab dan menyelesaikan suatu kewajiban dengan baik. Hangatnya kebersamaan dalam bingkai kekeluargaan menjalani dua tahun di ALSA LC Unhas. ALSA, *Always Be one !!*
9. Keluarga besar AMANDEMEN angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan serta

pengalamannya selama penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

10. Keluarga Komunitas Gantari yang telah menjadi dinamika berorganisasi, ilmu *mental health* dan keluarga yang baik bagi penulis yang memberikan pengalaman sungguh luar biasa berharga sehingga menjadi sebuah cerita yang akan selalu penulis kenang. Terutama untuk keluarga divisi Sosial Media, terima kasih telah kebersamai penulis dengan berbagai pengalaman yang luar biasa.
11. Keluarga besar KKN Tematik Gelombang 106 Kabupaten Bone 3 (tiga), terima kasih telah membantu dan berproses dalam menjalani satu bulan menjalani KKN di masa Pandemi.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis “Sakit Perut Cabang Jaksel” yang senantiasa memotivasi dalam berbagai hal, membuat penulis tertawa disaat lelah mengerjakan skripsi dan memberikan arahan dikala penulis berproses menjadi jauh lebih baik sampai titik akhir skripsi ini. Salwa Salsabila Mudian (Wawa), Syifa Tassa Chairunnisa (Cipa), Nadila Salsabila (Nadila) dan Mustika (tika) terima kasih banyak atas doa dan dukungannya semangat untuk kita semua yang akan menghadapi kehidupan nyata di step selanjutnya.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis “Jofis” Andi Isti Maghfirah (Gotik), Rana Safitri Mirna (Rana), Andi Suci Damayanti (Suci), Dinda Septiani Dar (Ayy), Nur Hildha Sahib (Ibund), Nurdalifah Agsar

(Ipay), Rosmini (Ros), Fajar Hidayatullah (Fajar), Alif Alfian Amir (Piang) dan Wahyudi (Abang) yang kegokilannya membuat penulis tertawa disaat capeknya mengerjakan skripsi dan Terima kasih selalu menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka.

14. Terima kasih kepada Andi Putra Batara Lantara, S.H. (Pg Apping) dan drg. Dian Puspa Handaranti, SKG (Kak Dian) yang telah banyak membantu penulis terutama meminjamkan kendaraannya selama proses pengerjaan skripsi ini.

15. Terima kasih kepada Andi Kaisar Agung Saputra Aswar, S.H., M.H. (Deng Agung) dan Winda Budiawati, SE (Kak Winda) telah banyak membantu, memberi dukungan serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

16. Terima kasih kepada Andi Nelmy Ratu Dwiyani Putri Aswar, SE (Deng Nelmy), Andi Okchayani Rizal (Oca), Andi Nurul Azizah AR (Oca), Andi Fevi Amali Lantara (Apep), Andi Adinata (Deng Andi) dan Andi Dian Kusuma Lantara, S.H. (Andi Dian) telah memberi doa, dukungan dan semangat kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.

17. Terima kasih kepada Muhammad Yusril Nasrum, S.H. (Kak Yusril) dan Andi Nurhijriyanti (Yanti) telah banyak membantu penulis terutama dalam membantu mengarahkan penulis dalam proses administrasi di akademik, maupun saran-saran yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

18. Teruntuk diriku, terima kasih karena telah bertahan dan tidak pernah menyerah dengan segala keadaan, terima kasih sudah kuat dan bangkit sehingga dapat melewati proses-proses kehidupan yang telah terjadi. Terima kasih telah bersabar dan membuatmu memahami alasan dibalik keadaan yang terjadi.

19. Terakhir, terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bias penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca dan bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lam*.

Makassar, 14 April 2022

Andi Rezki Amalia Triani Putri Aswar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Lembaga Pemasarakatan	11
1. Pengertian Lembaga Pemasarakatan	11
2. Sistem Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan...	12
3. Peran, Tujuan, dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan dalam Membina Narapidana	18

a. Peran Lembaga Masyarakat dalam Membina Narapidana	18
b. Tujuan dan Fungsi Lembaga Masyarakat dalam Membina Narapidana	21
B. Narapidana	23
1. Pengertian Narapidana	23
2. Hak-Hak Narapidana	25
3. Narapidana Lanjut Usia	26
C. Makanan yang Layak dan Mekanisme Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Masyarakat	28
1. Makanan yang Layak	28
2. Mekanisme Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Masyarakat	30
a. Perencanaan Penyelenggaraan Anggaran	31
b. Permintaan Bahan Makanan	32
c. Penerimaan Bahan Makanan	32
d. Penyimpanan Bahan Makanan	32
e. Pengolahan Bahan Makanan	33
f. Pendistribusian Makanan	33
g. Pencatatan dan Pelaporan	33
h. Monitoring dan Evaluasi	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi Penelitian.....	35
B. Populasi dan Sampel	36
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39

B. Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dalam Memberikan Makanan yang Layak Terhadap Narapidana	50
C. Kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dalam Memberikan Makanan yang Layak Terhadap Narapidana	64
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Data Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone Tahun 2022.....	45
Tabel 2.1 Data Jumlah Narapidana dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA WAtampone Tahun 2022	46
Tabel 3.1 Data Jumlah Narapidana Lanjut Usia 55-72 Tahun Tahun 2022	47
Tabel 4.1 Menu Makanan Narapidana Selama 10 (Sepuluh) Hari dengan 2.250 Kalori Tahun 2022	50
Tabel 5.1 Data Hasil Wawancara dengan Narapidana Lanjut Usia Tahun 2022.....	55

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas
	IIA Watampone Tahun 2022 42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan makna yang lebih dalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan setiap orang sama kedudukannya di depan hukum.¹ Pemahaman demikian memiliki konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat dan penguasa harus dapat bertanggung jawab secara hukum tanpa ada kecuali.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan satu-satunya tempat bagi terpidana untuk menjalankan putusan hakim yang berbentuk hukuman pidana penjara dalam sistem peradilan pidana. Pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling populer ditetapkan pada peraturan perundang-undangan pidana.² Secara umum istilah pidana biasanya diartikan sama dengan istilah pemidanaan. Namun, kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Hukuman adalah pengertian umum sebagai hukuman yang dengan

¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm.12.

² Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 71.

sengaja dideritas atau dijatuhkan oleh seseorang. Sedangkan pidana adalah pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Dalam hal ini, Mulled menjelaskan bahwa:³

“Sebagai makna khusus, hukuman memiliki kesamaan dengan pengertian umum sebagai hukuman atau penderitaan yang diderita.”

Sahardjo mengemukakan bahwa tujuan pidana penjara atau tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, menurut beliau di samping menimbulkan efek rasa derita pada narapidana karena hilangnya kebebasan ataupun kemerdekaan untuk bergerak, membimbing narapidana bertobat, serta mendidik agar menjadi masyarakat yang berguna.⁴

Sistem Peradilan Pidana tidak terlepas dari Lembaga Pemasyarakatan sehingga dasar hukum pelaksanaan pembinaan narapidana adalah *Reglemen Penjara (Gestichten Reglement 1917 No. 708)* yang sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diberlakukan di Indonesia, yang menyebutkan bahwa posisi narapidana sebagai objek sama sekali tidak memiliki tujuan pemidanaan, namun semata-mata penjaraan (pembalasan). Pada hakikatnya sistem kepenjaraan sangatlah berbeda dengan sistem pemasyarakatan, sistem penjara dikenal

³ Andi Hamzah, 1987, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 1.

⁴ Mompang L. Panggabean, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, hlm. 113.

dengan doktrinnya *punishment should fit the crime* yang artinya hukuman sesuai dengan perbuatan kejahatannya. Sedangkan sistem pemasyarakatan dinamakan *twintrack system*, sistem ini merupakan hal mana individualis pidana dipertimbangkan juga bukan hanya hukuman dari akibat perbuatan kejahatannya.⁵

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan) menjelaskan bahwa pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian lahir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sehingga Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya tempat untuk memidanakan orang, tetapi juga tempat untuk membina dan mendidik orang-orang yang terpidana dengan harapan setelah mereka menyelesaikan pidananya, mereka dapat menyesuaikan diri di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum yang berlaku.

Narapidana hendaklah diayomi dan diberikan pemahaman bekal hidup agar dapat menjalankan perannya sebagai warga yang baik dan bermanfaat. Pemidanaan untuk narapidana dan terpidana anak

⁵ Hamja, 2015, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Yogyakarta, hlm. 5.

bukanlah semata-mata tindakan balas dendam oleh negara baik yang merupakan tindakan, perbuatan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Kepada narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh disiksa, namun terpidana harus diberi pemahaman-pemahaman mengenai norma-norma hidup, mengikutsertakan dalam kegiatan sosial dan lain sebagainya.⁶

Walaupun Narapidana kehilangan hak kemerdekaannya namun terpidana memiliki hak-hak yang dilindungi dan hak untuk mendapatkan perawatan yang manusiawi di dalam lembaga pemasyarakatan yang meliputi: (a) setiap narapidana memperoleh perlengkapan untuk pakaian, makan, minum dan tidur yang layak; (b) setiap narapidana memperoleh jatah makan dan minum sesuai ketentuan yang berlaku; dan (c) setiap narapidana memperoleh perawatan kesehatan yang layak.⁷

Salah satu hak dari hak-hak narapidana adalah narapidana mendapat serta memperoleh makanan yang layak. Hal ini berdasarkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf (d) yang menyatakan bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Makanan yang layak yang dimaksud ialah setiap Narapidana dan Anak Didik

⁶ Mompang L. Penggabeau, *Loc. Cit.*, hlm. 113-114.

⁷ *Ibid*, hlm. 122

Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman yang sesuai kalori dan memenuhi syarat kesehatan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam mengelola makanan di Lembaga Pemasyarakatan dilihat dari aspek Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan mengenai gizi dan keahlian memasak, seperti ahli gizi dan juru masak. Namun menurut data empiris, pengelolaannya masih menggunakan menggunakan tenaga Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana).⁸

Peningkatan kualitas makanan dengan nutrisi dan gizi yang dikonsumsi oleh narapidana merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap seseorang yang wajib dijunjung tinggi. Khususnya untuk narapidana lanjut usia perlu diberikan beberapa perlakuan khusus dalam bentuk pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan yang diberikan dalam bentuk pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi.⁹ Mengingat mereka yang lanjut usia rentan terhadap resiko penyakit dan memerlukan makanan yang mengandung gizi yang cukup untuk memenuhi standar Angka

⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Narapidana, Anak, dan Tahanan, Bagian Lampiran Bab I

⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, Pasal 6 ayat (1) huruf d.

Kecukupan Gizi khususnya golongan lanjut usia. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai 60 (enam puluh) tahun keatas.¹⁰ Sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO), lanjut usia merupakan seseorang yang umurnya mencapai 55 tahun keatas. Sehingga WHO membagi lanjut usia menjadi 4 (empat) macam yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Lanjut usia yang mulai memasuki umur pertengahan (*middle age*) berumur 45-59 tahun.
2. *Elderly* atau seorang lanjut usia yang memasuki umur 60-74 tahun.
3. *Old* atau lanjut usia berumur 75-90 tahun, dan
4. *very old* atau lanjut usia dengan umur diatas 90 tahun

Terdapat beberapa Lembaga Pemasarakatan yang belum memberikan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia dalam pemberian makanan yang layak. Lembaga Pemasarakatan Kupang belum tersedianya standar dalam menyelenggarakan makanan khususnya untuk narapidana lanjut usia. Narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan tersebut berharap agar standar penyelenggaraan makanan tersedia.¹² Sehingga pada saat ini

¹⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, Pasal 1 ayat 1.

¹¹ Rizqiyah Laubabah, 2017, "Efek Puasa Daud Terhadap Perubahan Tekanan Darah pada Usia Lebih dari 50 Tahun di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 7.

¹² Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2021, *Berharap Adanya Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara bagi Narapidana/Tahanan Lanjut Usia*. (Online) Tersedia di: <https://ntt.kemendikhum.go.id/berita-kanwil/berita-utama/7572-berharap-adanya-standar-penyelenggaraan-makanan-di-lembaga-pemasarakatan-dan-rumah-tahanan-negara-bagi-narapidana-tahanan-lanjut-usia> (diakses pada tanggal 6 Januari 2022).

perlindungan dan perlakuan pada narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan perlu menjadi perhatian yang penting.

Sedangkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone menu makanan yang tersedia hanya untuk narapidana secara keseluruhan dan belum tersedianya menu makanan khusus untuk narapidana lanjut usia. Maka dengan demikian perlakuan khusus untuk narapidana lanjut usia sangat diperlukan khususnya dalam pemberian makanan yang layak. Mereka memerlukan nutrisi dan gizi yang cukup mengingat kondisi fisiknya telah menurun serta rentan terhadap resiko penyakit. Adapun narapidana lanjut usia yang akan penulis teliti mulai dari narapidana berumur 55-72 tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dalam memberikan makanan yang layak terhadap Narapidana Lanjut Usia?

2. Apakah kendala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone dalam memberikan makanan yang layak terhadap narapidana lanjut usia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone dalam memberikan makanan yang layak terhadap narapidana lanjut usia.
2. Untuk menganalisis kendala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone dalam memberikan makanan yang layak terhadap narapidana lanjut usia.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan kajian untuk mengembangkan konsep pemikiran secara logis dan sistematis dalam mempelajari ilmu dibidang hukum khususnya Peranan Lembaga Pemasarakatan dalam Memberikan Makanan yang Layak.
2. Dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dengan bertambahnya pengetahuan ataupun ilmu mengenai peranan lembaga pemasarakatan dalam memberikan makanan yang layak terhadap narapidana lanjut usia.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penulisan Hukum yang berjudul “Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dalam Memberikan Makanan yang Layak Terhadap Narapidana Lanjut Usia” merupakan penelitian asli oleh penulis sendiri yang didasari dari buku-buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, fakta-fakta yang terjadi, serta bahan lainnya yang tertulis sesuai dengan pokok permasalahan. Penulis mengambil 2 (dua) sampel penelitian terdahulu yang pokok permasalahannya memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti serta membandingkan keorisinalitasan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Nurrahman Sukiman yang berjudul Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia (Lansia) di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2011. Penelitian ini mengkaji intensitas peran petugas lembaga pemasyarakatan serta bentuk normatif realisasinya dalam melaksanakan pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti lebih mengkaji bagaimana pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dalam memberikan makanan yang layak terhadap narapidana lanjut usia serta apa saja kendala di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Watampone dalam memberikan makanan yang layak terhadap narapidana lanjut usia.

2. Muh. Jusdar Hadi Nugroho yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi dan faktor yang mempengaruhi dalam memenuhi hak-hak narapidana Lanjut Usia (LANSIA) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti lebih mengkaji bagaimana pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dalam memberikan makanan yang layak terhadap narapidana lanjut usia serta apa saja kendala di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dalam memberikan makanan yang layak terhadap narapidana lanjut usia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem hukum pidana Indonesia dikenal sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana yang dimana tempat untuk memproses atau memperbaiki narapidana atau warga binaan di dalam ataupun diluar manusia yang ditandai “penjahat”.¹³ Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (3). Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor K.P.10.13/3/1, Pemasyarakatan merupakan proses narapidana saat masuk di lembaga pemasyarakatan dalam keadaan tidak baik dan memiliki hubungan negatif dengan anggota masyarakat di sekitarnya. Menurut Sudarto istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan istilah resosialisasi, sedangkan menurut Romli Atmasasmita memberikan definisi tentang resosialisasi sebagai proses interaksi dengan antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan anggota

¹³ A. Josias Simon R-Thomas Sunaryo, 2011, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung (Cetakan I), Bandung, hlm. 14.

masyarakat. Tujuannya untuk dapat mengubah sistem pada nilai-nilai narapidana, karena dapat beradaptasi nilai-nilai yang berlaku pada anggota masyarakat.¹⁴

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga koreksi yang sebagai faktor penentu keberhasilan dalam sistem peradilan pidana.¹⁵ Jika konsep tujuan pemidanaan dikaji dalam pedoman penerapan pidana penjara dirumuskan dalam rancangan KUHP mengenai tujuan pemidanaan antara lain dirumuskan adalah sebagai berikut:¹⁶

“...terpidana memasyarakatkan dengan melakukan agar memperoleh dan menjadi orang yang baik, serta pemidanaan tidak dimaksudkan untuk dijadikan sebuah penderitaan dan diperkenankan harkat martabat manusia.”

Peran lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana sangat penting karena lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu dari sub sistem ke sistem lainnya, contohnya saja kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁷

2. Sistem Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Sistem

¹⁴ Wahyu Saefudin, 2020, *Psikologi Pemasyarakatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 59-60.

¹⁵ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 7.

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, 1995, *Strategi Pembinaan Narapidana dalam Konteks Tujuan Pemidanaan*, Seminar Nasional Pemasyarakatan, Yogyakarta, hlm 6.

¹⁷ Hamja, *Op.Cit.*, hlm. 7.

Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sahardjo menciptakan sistem “PEMASYARAKATAN” dengan konsep falsafah pengayoman yang sebagai sistem pembinaan narapidana (*treatment of offenders*).¹⁸ Beliau mengemukakan bahwa prinsip-prinsip pokok yang bersumber dari 10 syarat Sistem Pemasyarakatan yang dirumuskan dalam Konferensi Lembaga, sebagai berikut:¹⁹

a. Mengayomi

Narapidana hendaklah diayomi dan diberikan pengetahuan hidup supaya dapat menjalankan sebagai masyarakat yang baik dan berguna.

b. Bukanlah tindakan untuk balas dendam

¹⁸ Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 24.

¹⁹ Mompang L. Panggabean, *Op. Cit.*, hlm. 113.

Sistem pemidanaan seperti pidana penjara bukanlah semata-mata tindakan untuk balas dendam pada narapidana, baik berupa tindakan, perlakuan, cara perawatan, ataupun penempatan.

c. Pembimbingan dan bukan tindakan penyiksaan

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh melakukan penyiksaan terhadap narapidana. Narapidana hendaklah diberikan pengetahuan dan ilmu mengenai norma hidup serta berkehidupan, melarang adanya homoseksualitas, turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial, dan lain sebagainya.

d. Tidaklah membuat narapidana menjadi lebih buruk

Pemisahan terhadap narapidana yang melakukan perbuatan tindak pidana berat dengan yang ringan, narapidana dewasa dan anak-anak, dan sebagainya karena negara tidak memiliki hak untuk untuk membuat narapidana merasa lebih buruk atau lebih jahat.

e. Didekatkan pada masyarakat

Narapidana selama menjalankan pidananya, tidak boleh dijauhkan dan diasungkan dari masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan melakukan hiburan dengan masyarakat luar dan meningkatkan kunjungan oleh keluarga narapidana, dan

sebagainya agar hubungan narapidana dengan masyarakat harus dapat terpelihara dan terjaga

f. Narapidana melakukan suatu pekerjaan

Pekerjaan yang hendak dilakukan oleh narapidana bersifat menunjang pembangunan dan riil, yang bukan bertujuan untuk suatu kepentingan pada instansi atau kepentingan negara yang bukan hanya pada saat tertentu. Agar ia dapat menggunakan keahlian ataupun pengetahuannya saat kembali pada masyarakat.

g. Pembimbingan berdasar pada Pancasila

Pembimbingan tidak bertentangan pada nilai-nilai Pancasila dan diberikan pemahaman berdasar dengan nilai-nilai Pancasila, seperti budaya gotong royong, toleransi terhadap semua agama, memiliki jiwa kekeluargaan, dan spiritual yang menunjang kesadaran kerohanian pada para narapidana.

h. Hendaklah diperlakukan sebagai manusia

Harkat dan martabat terpidana sebagai manusia tetap dihormati meskipun mereka merupakan manusia yang diberi hukuman berupa penjara yang mengakibatkan hak kemerdekaan yang dirampas atau dihilangkan.

i. Pidana penjara hanyalah berupa hilangnya kemerdekaan terpidana

Narapidana yang hanya dijatuhi hukuman berupa pidana penjara yang mengakibatkan hilang hak kemerdekaannya, namun kehormatannya sebagai manusia tetap dijaga. Sehingga saat narapidana selesai menyelesaikan hukumannya di lembaga pemasyarakatan stigma mantan napi harus dihilangkan. Supaya mereka dapat memperoleh mata pencaharian untuk keluarganya atau memberi ilmu pengetahuan kepada pemuda dan anak-anak dengan pendidikan yang baik.

- j. Agar lembaga-lembaga pemasyarakatan yang didirikan lebih baik dan manusiawi

Lembaga pemasyarakatan yang didirikan dapat menunjang fungsi rehabilitatif, edukatif dalam sistem pemasyarakatan dengan menyediakan berupa sarana dan prasarana memadai. Namun hal ini dapat menimbulkan berbagai kesalahpahaman terhadap lembaga pemasyarakatan, yang dimaksudkan agar fungsi lembaga pemasyarakatan dijalankan dan sesuai tujuan pengadaannya.²⁰

Sihabudin mengemukakan pendapatnya, sistem pemasyarakatan merupakan sistem koreksi yang memiliki tujuan mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat ke

²⁰ *Ibid*, hlm. 113-115.

arah yang lebih baik terhadap warga binaan pemasyarakatan melalui proses pembinaan dan pembimbingan serta perlindungan hak-hak warga binaan pemasyarakatan.²¹

Perbedaan sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan ialah sebagai berikut:²²

- a. Sistem kepenjaraan memiliki sifat liberalisme – individualisme, sedangkan pada sistem pemasyarakatan berdasarkan pada Pancasila & Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pada sistem kepenjaraan narapidana dianggap sebagai objek, sedangkan sistem pemasyarakatan narapidana sebagai objek namun juga sebagai subjek.
- c. Sistem kepenjaraan tidak diperkenalkan pada masyarakat, sedangkan sistem pemasyarakatan tidak terlepas pada masyarakat.
- d. Sistem kepenjaraan narapidana yang lebih banyak menggunakan kekerasan atau unsur penjeraan diperbaiki, sedangkan pada sistem pemasyarakatan narapidana lebih banyak menggunakan unsur yang ada dalam masyarakat diperbaiki.

²¹ Wahyu Saefudin, *Loc.Cit.*

²² Mompang L. Panggabean, *Op. Cit.*, hlm. 122.

- e. Sistem kepenjaraan mengakui narapidana sebagai manusia yang sudah tidak ada gunanya lagi, sedangkan sistem kepenjaraan mengakui narapidana sebagai manusia yang harus dikembalikan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Pelaku tindak pidana yang dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara, yang selanjutnya dilaksanakan oleh jaksa dan kemudian ditempatkan atau dipenjarakan pada lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan

3. Peran, Tujuan, dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Membina Narapidana

a. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Membina Narapidana

Berdasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 26 Februari 1985 No. 01. PR. 07. 03 Tahun 1983 mengenai bahwa petugas lembaga pemasyarakatan dibagi atas seksi-seksi yaitu seksi bimbingan, anak didik, seksi kegiatan kerja, administrasi, keamanan dan tata tertib, serta Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) yang dimana seksi-seksi tersebut bertanggung jawab dibawah pimpinan Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Tugas mereka bukanlah pekerjaan yang dapat dibilang mudah tetapi merupakan tugas

yang sangat berat karena dibutuhkan sarana yang memadai. Petugas lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana harus memiliki sikap yang disiplin dan kepribadian yang telah matang dikarenakan dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisah-pisahkan membina suatu sikap/perbuatan pada diri manusia hanya berdasar kata hati, kurang bersikap disiplin dan memiliki kepribadian yang kurang baik maka tujuan yang diinginkan tidak dapat tercapai. Peranan petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan sistem pembinaan narapidana adalah sebagai berikut:²³

1. Petugas sebagai Pembimbing dan Pendidik

Salah satu tugas utama petugas lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana adalah sebagai pembimbing narapidana atau pendidik narapidana. Lembaga pemasyarakatan memberikan bimbingan kepada para narapidana atau anak didik terkait kebutuhan mereka terhadap keterampilan-keterampilan psikologis. Sesuai tugas dan tujuan pembinaan, petugas membuat perencanaan, langkah-langkah serta dapat mengevaluasi proses pembinaan serta perkembangan narapidana sebagai anak didik.

²³ Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan di Balik Penjara*, Teraju, Jakarta, hlm. 43.

2. Sebagai Pekerja Sosial

Petugas lembaga pemasyarakatan harus memperlakukan narapidana sebagai manusia ciptaan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan narapidana serta sesama narapidana sehingga tercipta kerjasama yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jika hubungan kerjasama terjalin dengan baik maka petugas pemasyarakatan telah hidup rukun dan damai. Sebagai pekerja sosial, petugas lembaga pemasyarakatan siap menerima, memberi petunjuk, membimbing narapidana bagaimana menghilangkan rasa minder, bersikap optimis dalam hidup, ragu-ragu jika telah kembali ke masyarakat.

3. Petugas sebagai Pemelihara Keamanan

Petugas lembaga pemasyarakatan bertindak menyelenggarakan pembinaan narapidana dengan menjaga ketertiban dan menjaga serta mengatasi kerusuhan misalnya perkelahian antar narapidana, keamanan alat-alat dan segala sarana pembinaan serta keamanan. Kerusuhan ataupun tindakan dalam mengganggu keamanan akan langsung ditangani oleh Petugas Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan petugas lainnya.

4. Sebagai Komunikator dengan masyarakat

Komunikator melakukan dua bentuk kegiatan pemasyarakatan yaitu narapidana ikut serta dalam kegiatan masyarakat, dan masyarakat dapat ikut serta dalam kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

b. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Membina Narapidana

Menurut publik atau orang awam menganggap lembaga pemasyarakatan dikenal dengan istilah “penjara”. Padahal pada kenyataannya, lembaga pemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi sebagai sistem pemasyarakatan yang mencakup pembimbingan kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, pelayanan yang berupa kesehatan dan makanan yang layak, perawatan pada barang sitaan narapidana, serta pengamanan.

Di dalam sistem pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari proses pembinaan narapidana. Yang memiliki tujuan untuk membina warga binaan pemasyarakatan atau narapidana menyesali perbuatannya sehingga tidak memiliki niat untuk mengulangi perbuatannya. Maka demikian sesuai dengan tujuan dan fungsi pemasyarakatan yaitu:²⁴

²⁴ Citra Anggraeni Puspita Sari, “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3, No. 1 Tahun 2018, hlm. 39.

- a. Untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan atau narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya agar dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
- b. Sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- c. Agar warga binaan pemasyarakatan atau narapidana dapat menyiapkan integrasi secara sehat dan bertanggung jawab.
- d. Dapat menempatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana dengan mengusahakan agar mereka yang telah melakukan tindak pidana tidak mengulangi kejahatannya lagi. Maka dengan demikian warga binaan masyarakat atau narapidana dapat berbau dengan masyarakat dan bertanggung jawab melalui peran lembaga pemasyarakatan yang sebagai sarana pembinaan dan membimbing warga binaan pemasyarakatan.²⁵

Fungsi utama dari Lembaga pemasyarakatan yaitu (1) setelah terpidana diputuskan telah bersalah di pengadilan, lembaga pemasyarakatan menerima terpidana dan melakukan proses pembinaan; (2) melakukan koordinasi dengan sub sistem kepolisian atau kejaksaan manakala peserta didik pemasyarakatan tengah menjalani proses peradilan; (3) menerima dan meneruskan permintaan grasi; (4) menyiapkan

²⁵ Ferdy Saputra, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan", Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. VIII, No. 1 Mei 2020, hlm. 4.

pembebasan bersyarat dan pembebasan apabila masa pidana penjara telah selesai; (5) menjaga dan memenuhi hak-hak narapidana yang diatur. Berdasarkan aturan perundang-undangan.²⁶

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Menurut kamus hukum bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana. Secara yuridis narapidana merupakan seseorang yang terpidana yang tengah menjalani pidana dengan hukuman hilangnya kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.²⁷

Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas.²⁸ Achmad S. Soema Dipraja dan Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa istilah narapidana merupakan istilah bagi para pelaku kejahatan yang telah melalui proses pidana dan mendapat putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁹

²⁶ Citra Anggraeni Puspita Sari, *Op. Cit.* hlm.37.

²⁷ Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 7

²⁸ Christina Natalia Damayanti Sitorus, "Kajian Tentang Pemberdayaan Pada Narapidana Perempuan Kasus Narkoba di Rutan Kelas IIB Tanah Grogot", eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6, No. 4, 2018, hlm. 140.

²⁹ Achmad S. Soema Dipraja, et.all, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2001, hlm. 18.

Harsono mengatakan pengertian narapidana merupakan seseorang yang harus menjalani hukuman dan telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum, sedangkan menurut Wilson narapidana adalah manusia yang harus dipisahkan dari masyarakat karena bermasalah dan perlu untuk belajar bermasyarakat dengan baik.³⁰ Berbeda halnya dengan pendapat Hardjono, menurut Hardjono narapidana adalah orang sehingga menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya menurut undang-undang yang berlaku.³¹

Narapidana termasuk juga anak pemasyarakatan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (8) yang menjelaskan bahwa:³²

1. Anak Pidana merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak negara adalah anak yang menurut putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang dimana umur paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak Sipil adalah anak atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan umur paling lama 18 (delapan belas) tahun.

Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian narapidana adalah seseorang yang menjalani hukuman pidana atas perbuatan yang dilakukannya setelah mendapat putusan yang

³⁰ C.J. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Penerbit Djambatan, Jakarta hlm. 98.

³¹ *Ibid*, hlm. 76.

³² Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 7

memiliki kekuatan hukum tetap dengan hilangnya kemerdekaan mereka di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Hak-Hak Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari pemerintah yang dalam setiap melaksanakan kegiatannya wajib mengamalkan nilai-nilai HAM. Sehingga pemberian hak-hak narapidana harus diberikan sesuai dengan amanat konstitusi. Ide pemasyarakatan dicetuskan oleh Sahardjo yang menyatakan bahwa dalam dunia kepenjaraan seseorang membutuhkan kebaruan.

1. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagaimana mestinya.
2. Setiap orang merupakan makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk hidup bersama dalam lingkungan masyarakat.
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kebebasan bergerak.³³

Narapidana memiliki hak-hak di lembaga pemasyarakatan, yang diantaranya adalah: ³⁴

- a. Melaksanakan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya;
- b. Memperoleh perawatan yang baik, dalam hal perawatan rohani maupun jasmani
- c. Memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak;
- d. Memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

³³ Devin Chrisyanto, "Pemenuhan Hak Makanan dan Minuman Bagi Narapidana dan Tahanan", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 4 Tahun 2021, hlm. 615.

³⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14

- f. Memperoleh bahan bacaan yang baik serta mengikuti media massa lainnya yang tidak dilarang oleh pemerintah;
- g. Memperoleh upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, dan orang tertentu;
- i. Memperoleh pengurangan masa tahanan (remisi);
- j. Memperoleh kesempatan berasimilasi termasuk cuti untuk mengunjungi keluarganya;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang kebebasan;
- m. Memperoleh hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut diatur 13 sistem mengenai hak-hak narapidana. Sistem pemasyarakatan sebenarnya telah mengatur mengenai hak-hak narapidana, misalnya:

- a. Narapidana dapat berkomunikasi ataupun berhubungan dengan pihak luar akan tetapi secara terbatas.
- b. Dapat menerima remisi
- c. Dapat berasimilasi, dan
- d. Dapat lepas secara bersyarat.³⁵

3. Narapidana Lanjut Usia

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia yang diatur bahwa Lanjut usia merupakan seseorang yang telah mencapai umur 60 tahun keatas. Undang-Undang tersebut menjelaskan narapidana lanjut usia wajib memperoleh perlakuan yang khusus dibanding narapidana lainnya karena seseorang yang

³⁵ Candra Dian Tawawi, "Implementasi Pengaturan Hak-Hak Narapidana Melalui *The Nelson Mandela Rules* di Indonesia", Justitia: Jurnal Hukum dan Humaniora, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Vol. 7, No.3 Tahun 2020, hlm. 530.

mencapai 60 tahun sampai dengan 70 tahun kesehatan serta fungsi fisiknya telah menurun.³⁶ Oleh karena itu, narapidana lanjut usia sangat perlu mendapatkan makanan yang layak serta gizi yang baik mengingat narapidana lanjut usia sangat rentan terhadap resiko penyakit.

Perlakuan terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia memiliki tujuan untuk memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial maka tahanan atau narapidana lanjut usia wajib mendapatkan pemenuhan kebutuhan dalam bentuk perlakuan khusus.³⁷ Bentuk perlakuan khusus yang dimaksud ialah seperti mengecek asupan makanan yang bernutrisi, secara berkala melakukan perawatan kesehatan, dan pemenuhan kehidupannya sehari-hari.

Terdapat 4 (empat) hak perlakuan khusus narapidana lanjut usia dalam menjalani hukuman tindak pidana di lembaga pemasyarakatan yang diantaranya sebagai adalah berikut:³⁸

1. Pemberian bantuan dalam mendapat akses keadilan
Pemberian bantuan ini berupa bantuan untuk mendapatkan penasihat hukum. Pihak lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan akan mencari penasehat hukum apabila

³⁶ Devi Ayu Febrianto, Mitro Subroto, "Pemberian Hak Narapidana Lanjut Usia Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Vol. 9, No. 3 September 2021, hlm. 1075.

³⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia Pasal 2 ayat (1)

³⁸ Ibnu Masura dan Padmono Wibowo, "Pelayanan Khusus Warga Binaan Lanjut Usia Menurut PERMENKUMHAM RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia", Jurnal Germa Keadilan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Vol. 7., Edisi III Oktober- November 2020, hlm. 163-166.

- narapidana atau tahanan lanjut usia belum menemukan penasihat hukum.
2. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial
Narapidana dan tahanan lanjut usia merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap dampak kesehatan mental dan spiritual mereka. Sehingga lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan mengupayakan adanya program pembinaan mental dan spiritual secara berkala.
 3. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan
Berkaitan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan memberikan pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi, perawatan geriatrik/gerontologik, pemberian paliatif dan lain sebagainya.
 4. Perlindungan keamanan dan keselamatan
Narapidana dan tahanan lanjut usia sebagai kelompok yang rentan sehingga sangat memerlukan pengamanan dan perlindungan. Yang dimaksud dengan perlindungan keamanan dan keselamatan adalah terdapat pemisahan kamar hunian yang khusus, serta sarana standar keamanan yang minimal.

C. Makanan yang Layak dan Mekanisme Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan

1. Makanan yang Layak

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan dalam tubuh manusia untuk menjaga tubuh agar tetap sehat, sebagai sumber energi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, serta agar air, mineral, dan cairan tubuh dapat menjaga tubuh terhadap penyakit. Adapun definisi makanan menurut *World Health Organization* (WHO) adalah selain dari air dan zat-zat dalam pengobatan, termasuk zat-zat yang dibutuhkan dalam tubuh.³⁹ Sehingga makanan yang layak merupakan makanan yang

³⁹ Notoatmodjo, 2002, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 26.

mengandung zat gizi baik dan diperlukan oleh tubuh serta terhindar dari bakteri penyebab gangguan dari penyakit.

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu instansi pemerintah dalam melaksanakan sistem peradilan pidana, setiap narapidana yang berada di Lembaga pemasyarakatan berhak bebas dari rasa lapar dan membutuhkan gizi yang cukup. Melihat makanan adalah kebutuhan pokok manusia untuk bertahan hidup maka dalam hal ini hak mendapatkan makanan yang layak sebagai hak mendasar HAM. Sehingga menurut Rizki kriteria dalam memberikan makanan yang layak ialah sebagai berikut:⁴⁰

1. Dalam kondisi dengan kematangan yang baik.
2. Bebas dari pencemaran di setiap kegiatan dalam memproduksi makanan.
3. Bebas dari kondisi perubahan fisik makanan ataupun bungkus makanan dan terhindar akibat aktivitas kimia yang tidak diharapkan.
4. Bebas dari jasad renik serta semua jenisnya yang dapat menjadi salah satu penyebab penyakit menular.

Makanan digolongkan sebagai makanan yang layak ialah mengandung berbagai macam zat gizi yang diperlukan dalam tubuh, higienis, serta tiadanya bakteri terkontaminasi yang dapat menjadi akibat bentuk rasa dan bau makan berubah. Serta pemberian makanan pada narapidana wajib sesuai dengan jumlah kalori atau gizi yang ditetapkan. Dalam memproduksi makanan terbas dari senyawa tidak layak dimakan ataupun senyawa yang

⁴⁰ Rizki Halim Mubin, 2013, "Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Narapidana pada Lapas Kelas I Makassar", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 25.

dapat menjadi salah satu penyebab gangguan penyakit narapidana di Lembaga pemasyarakatan.

Setiap negara memiliki standar angka kecukupan gizi yang berbeda. Adapun di Indonesia menggunakan angka kecukupan gizi berdasarkan hasil dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yaitu bagi laki-laki yang berumur 55-72 tahun membutuhkan kalori sebanyak 2.345 kkal dan bagi perempuan yang berumur 55-72 tahun membutuhkan jumlah kalori sebanyak 1.995 kkal.

2. Mekanisme Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan

Dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan makanan bagi narapidana di Lembaga pemasyarakatan dimulai dari kegiatan perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan serta pembelian bahan makanan, penerimaan, penyimpanan, persiapan, pengolahan bahan makanan, pendistribusian makanan, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan.⁴¹

a. Perencanaan Penyelenggaraan Anggaran

1) Perencanaan Anggaran

Perencanaan Anggaran merupakan kegiatan dalam menyusun biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan bahan

⁴¹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Narapidana, Anak, dan Tahanan Pasal 2

makanan bagi narapidana. Perencanaan anggaran bertujuan agar taksiran belanja makanan yang diperlukan tersedia sehingga dapat memenuhi kebutuhan bahan makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Perencanaan Menu

Perencanaan menu merupakan sebuah kegiatan dalam menyusun menu yang sesuai dengan gizi seimbang untuk makanan yang diolah agar memenuhi kebutuhan zat gizi narapidana. Kegiatan memiliki tujuan untuk sebagai pedoman bagi petugas penyelenggaraan makanan saat melakukan pengolahan makanan, memvariasi dan mengkombinasikan hidangan serta menyesuaikan biaya yang tersedia.

3) Perhitungan Kebutuhan dan Pengadaan Bahan Makanan

Perhitungan kebutuhan bahan makanan merupakan kegiatan menyusun berbagai kebutuhan bahan makanan yang dibutuhkan dalam pengadaan bahan makanan berdasarkan menu yang disusun dengan jumlah narapidana di Lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari perhitungan kebutuhan bahan makanan yaitu untuk usulan serta kebutuhan makanan selama setahun sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa.

b. Permintaan Bahan Makanan

Melakukan proses permintaan bahan makanan harus melihat berdasarkan kerangka menu dalam pedoman yang telah disusun menu siklus 10 (sepuluh hari) sesuai dengan jumlah narapidana di Lembaga pemasyarakatan. Proses ini bertujuan untuk bahan makanan yang dipesan telah tersedia sesuai dengan perincian ditetapkan.

c. Penerimaan Bahan Makanan

Bahan makanan diterima berdasarkan dengan permintaan perincian dalam perjanjian pengadaan bahan makanan yang ditetapkan kemudian diperiksa serta dicatat dan dilaporkan sesuai dengan jenis, kualitas, dan kuantitas bahan makanan. Adapun penerimaan makanan memiliki 2 (dua) cara yaitu dengan cara buta (*blind receiving*) dan cara konvensional (*conventional*).

d. Penyimpanan Bahan Makanan

Bahan makanan yang disimpan jika terdapat bahan makan mentah atau tidak diolah secara langsung, harus disimpan terlebih dahulu selama lebih dari sehari. Serta tempat penyimpanan bahan makanan dan keadaan bahan makanan wajib disesuaikan.

e. Pengolahan Bahan Makanan

Mengolah bahan makanan dengan memasak bahan makanan mentah menjadi makanan yang dapat konsumsi secara aman dan higienis. Pengolahan bahan makanan dilakukan berbagai macam cara, dimulai dengan cara menumis makanan, menggoreng, merebus, dan lain sebagainya.

f. Pendistribusian Makanan

Pendistribusian makanan berupa penyaluran makanan bagi narapidana berdasarkan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk narapidana memperoleh makanan sesuai yang diperlukan dalam tubuh. Dalam mendistribusikan makanan dilakukan dengan dua cara yakni sentralisasi dan desentralisasi. Cara sentralisasi merupakan mendistribusikan makanan dengan cara mengirim makanan di dapur dengan menyajikan dan membagi alat makan narapidana. Sedangkan cara desentralisasi merupakan mendistribusikan makanan dengan cara membawa makanan yang telah dipersiapkan dan disajikan ke tempat hunian narapidana sesuai dengan jumlah mereka.

g. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan adalah mencatat setiap proses dalam menyelenggarakan makanan pada narapidana, dan pelaporan adalah laporan dari hasil pencatatan yang dilakukan secara

rutin berdasarkan dari waktu yang telah ditetapkan. Tujuan proses pencatatan dan pelaporan untuk sebagai alat direkamnya seluruh proses rangkaian dalam penyelenggaraan makanan narapidana. Pencatatan dilaksanakan setiap harinya kemudian petugas melaporkan secara bertahap mulai dari harian, bulanan, triwulan dan tahunan.

h. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring berupa melihat dan memantau perkembangan dari tiap proses kegiatan penyelenggaraan makanan secara berkala langsung ataupun tidak langsung. Tujuan dari monitoring yaitu untuk melihat segala faktor dari penyebab kendala maupun hambatan dalam rangkaian kegiatan menyelenggarakan makanan di lembaga pemasyarakatan agar segera menemukan perbaikan sesuai dengan keperluan. Serta untuk kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyelenggaraan makanan sehingga dapat diselenggarakan sesuai pada rencana yang telah ditentukan.

Evaluasi merupakan penilaian dari tahap awal sampai tahap akhir yang dilakukan secara berkala dan memiliki tujuan untuk menilai semua rangkaian penyelenggaraan makanan yang telah dilaksanakan dan disusun sesuai dengan rencana makanan sehingga mencapai target sasaran.